



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN BUKIT DURI

**IZIN OPERASIONAL SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor : 007 / 1.17 / 31.74.01.1005 / -1.851.192 / 2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Lurah Bukit Duri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Flamboyant RW. 04 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, memberikan Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis kepada :

**BKB PAUD FLAMBOYAN**

Alamat : Jl. Bukit Duri Selatan RT.005 RW.004  
Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet,  
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Ketua : SITI LUTFIAH

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal **12 April 2017**

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 12 April 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP  
Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet  
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Muhammad Rizal  
NIP 197601252003121015

Tembusan

1. Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Kepala Kantor Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan Tebet

No. 0012031